



Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Prinsip *Open Legal Policy*

(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023)

Irwan Saputra Pajerih^{1*}, Rosmini², Herdiansyah Hamzah³

¹⁻³Magister Hukum, Universitas Mulawarman, Indonesia

Email: 1spajerih@gmail.com¹, rosmini@fh.unmul.ac.id², herdihamzah@gmail.com³

*Penulis Korespondensi: 1spajerih@gmail.com

Abstract. This article analyzes the inconsistency of the Constitutional Court's (MK) decisions regarding the application of the open legal policy doctrine, specifically focused on Decision Number 90/PUU-XXI/2023 concerning the minimum age requirements for Presidential and Vice-Presidential candidates. The purpose of this article is to examine the internal and external factors driving this jurisprudential shift and to evaluate its juridical and constitutional implications on the Indonesian legal system. The methodology employed is a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings prove that the Constitutional Court shifted its paradigm from judicial restraint to aggressive judicial activism, transforming its role from a negative legislator into a positive legislator by introducing new alternative norm criteria outside the legislative process. This inconsistency is internally driven by fragmentation in legal reasoning among constitutional judges and externally influenced by political pressure and institutional conflicts of interest. The decision ultimately weakens the legal certainty framework, erodes the checks and balances system, and triggers the judicialization of politics in Indonesia. This study recommends a conceptual reconstruction of the open legal policy boundary to restore the Court's integrity.

Keywords: Constitutional Court; Decision Number 90/PUU-XXI/2023; Judicial Activism; Legal Certainty; Open Legal Policy.

Abstrak. Artikel ini menganalisis inkonsistensi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penerapan doktrin open legal policy, khususnya fokus pada Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden. Tujuan artikel ini adalah untuk mengkaji faktor-faktor internal dan eksternal yang mendorong pergeseran yurisprudensi ini dan untuk mengevaluasi implikasi yuridis dan konstitusionalnya terhadap sistem hukum Indonesia. Metodologi yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Temuan-temuan tersebut membuktikan bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengubah paradigmanya dari Judicial Restraint menjadi Judicial Activism yang agresif, mengubah perannya dari negative legislator menjadi positif legislator dengan memperkenalkan kriteria norma alternatif baru di luar proses legislasi. Inkonsistensi ini secara internal didorong oleh fragmentasi penalaran hukum di kalangan hakim konstitusi dan secara eksternal dipengaruhi oleh tekanan politik dan konflik kepentingan institusional. Putusan tersebut pada akhirnya melemahkan kerangka kepastian hukum, mengikis sistem checks and balances, dan memicu yudisialisasi politik di Indonesia. Kajian ini merekomendasikan rekonstruksi konseptual batasan kebijakan hukum terbuka untuk mengembalikan integritas Mahkamah.

Kata Kunci: Aktivisme Yudisial; Kebijakan Hukum Terbuka; Kepastian Hukum; Mahkamah Konstitusi; Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menunjukkan dinamika yang signifikan dalam relasi antar cabang kekuasaan negara, khususnya antara lembaga legislatif dan yudikatif (Huda, 2020). Mahkamah Konstitusi (MK) memegang peran fundamental sebagai *the guardian of the constitution, the sole interpreter of the constitution*, serta benteng terakhir penjaga konstitusionalitas hukum nasional. Dalam konteks tersebut, setiap putusan MK memiliki daya ikat dan daya berlaku yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*) (Asshiddiqie, 2010)..

Namun, kredibilitas tersebut terusik oleh terbitnya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang berkaitan dengan batas usia calon presiden dan wakil presiden (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2023a).

Putusan ini menjadi sorotan tajam karena mengandung inkonsistensi mendasar dibandingkan dengan putusan-putusan MK sebelumnya yang menolak permohonan serupa, seperti Putusan Nomor 29/PUU-XXI/2023, Nomor 51/PUU-XXI/2023, dan Nomor 55/PUU-XXI/2023 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2023b, 2023c, 2023d). Perubahan sikap Mahkamah yang sangat cepat dalam kurun waktu berdekatan menimbulkan pertanyaan serius mengenai konsistensi penerapan prinsip *open legal policy*. Doktrin ini selama ini dipegang teguh oleh MK untuk menegaskan bahwa persoalan syarat usia merupakan wilayah kebijakan hukum terbuka yang sepenuhnya menjadi domain pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) (Darmawan & Andy, 2024).

Tabel 1. Perbandingan Karakteristik Yuridis Putusan Batas Usia Capres-Cawapres Tahun 2023.

Aspek Perbandingan	Putusan No. 29/PUU-XXI/2023	Putusan No. 51/PUU-XXI/2023	Putusan No. 55/PUU-XXI/2023	Putusan No. 90/PUU-XXI/2023
Amar Putusan	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya	Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
Sifat Norma Batas Usia	Kebijakan hukum terbuka (<i>open legal policy</i>) pembentuk undang-undang.	Kebijakan hukum terbuka (<i>open legal policy</i>) pembentuk undang-undang.	Kebijakan hukum terbuka (<i>open legal policy</i>) pembentuk undang-undang.	Dinyatakan <i>conditionally constitutional</i> (konstitusional bersyarat) dengan modifikasi norma.
Ratio Decidendi Utama	Penentuan batas usia jabatan publik adalah wewenang DPR dan Presiden selama tidak melanggar moralitas, rasionalitas, dan keadilan substantif.	Penentuan angka usia merupakan ranah pilihan politik hukum (<i>policy-making</i>) dan bukan isu konstitusionalitas.	Mahkamah konsisten menerapkan <i>judicial restraint</i> untuk tidak mengintervensi ranah legislasi pembentuk UU.	Batas usia 40 tahun dinilai merugikan hak generasi muda; disetarakan melalui syarat alternatif bagi yang pernah/sedang menjabat dalam posisi <i>elected officials</i> .
Peran Kelembagaan MK	Negative Legislator (menahan diri dari membentuk norma baru).	Negative Legislator.	Negative Legislator.	Positive Legislator (menambahkan frasa syarat baru).

Inkonsistensi ini semakin kompleks dengan adanya perbedaan pendapat tajam (*dissenting opinion*) dari empat hakim konstitusi yang menilai Mahkamah telah keluar dari prinsip *judicial restraint* dan melakukan *legislating from the bench* (menciptakan norma baru

tanpa dasar konstitusional) (Faiz, 2019). Fenomena ini dinilai oleh berbagai akademisi dalam eksaminasi publik sebagai bentuk degradasi integritas peradilan konstitusi. Berdasarkan permasalahan tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis dua hal utama: pertama, faktor penyebab inkonsistensi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap prinsip *open legal policy*; kedua, implikasi yuridis dan ketatanegaraan yang ditimbulkan dari inkonsistensi tersebut (Arizona, 2023).

Berbagai penelitian mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah dilakukan dengan fokus yang beragam. Penelitian Darmawan dan Wijaya (2024) mengkaji argumentasi hukum (*ratio decidendi*) Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam perspektif *open legal policy*, terutama mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menambahkan norma baru melalui putusan. Arizona dkk. (2023) melalui *Eksaminasi Publik Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023* lebih menitikberatkan pada kritik terhadap proses pemeriksaan perkara, konsistensi pertimbangan hukum, serta persoalan etika dan independensi hakim konstitusi. Sementara itu, Pratama (2024) menganalisis implikasi yuridis Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap sistem pemilihan presiden di Indonesia, khususnya dampaknya terhadap penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting, pembahasannya masih berfokus pada aspek etika hakim konstitusi, legalitas amar putusan, argumentasi *ratio decidendi*, maupun implikasi putusan terhadap penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. Belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji inkonsistensi penerapan prinsip *open legal policy* dengan membandingkan Putusan Nomor 29/PUU-XXI/2023, Putusan Nomor 51/PUU-XXI/2023, Putusan Nomor 55/PUU-XXI/2023, dan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebagai satu rangkaian perkembangan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi. Selain itu, kajian yang menghubungkan perubahan penerapan prinsip *open legal policy* dengan pergeseran fungsi Mahkamah Konstitusi dari *negative legislator* menuju *positive legislator* beserta implikasinya terhadap kepastian hukum, *checks and balances*, dan perkembangan hukum tata negara Indonesia juga masih relatif terbatas. Atas dasar kesenjangan tersebut, artikel ini diarahkan untuk menganalisis hubungan antara inkonsistensi putusan Mahkamah Konstitusi, perubahan paradigma penafsiran konstitusi, serta dampaknya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia secara lebih komprehensif.

2. METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang berfokus pada inventarisasi, penjelasan, dan analisis kritis terhadap asas-asas hukum, doktrin, serta sinkronisasi vertikal maupun horizontal dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Pendekatan yang digunakan dalam membahas permasalahan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pendekatan konseptual beranjak dari doktrin *open legal policy*, *judicial activism*, *judicial restraint*, dan asas kepastian hukum. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui analisis mendalam terhadap *ration decidendi* dan *dissenting opinion* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 serta putusan-putusan terkait lainnya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, undang-undang terkait, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023, Nomor 51/PUU-XXI/2023, Nomor 55/PUU-XXI/2023, Nomor 90/PUU-XXI/2023, serta Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum, jurnal ilmiah, naskah tesis, hasil eksaminasi publik, dan pandangan hukum para ahli yang relevan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen (*documentary study*) atau studi kepustakaan. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diseleksi, diklasifikasikan, dan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode penalaran deduktif untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat deskriptif-analitis mengenai faktor penyebab dan implikasi ketatanegaraan dari inkonsistensi putusan tersebut (Muhdar, 2019).

Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama berupa identifikasi norma hukum yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang. Tahap berikutnya membandingkan pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 29/PUU-XXI/2023, Nomor 51/PUU-XXI/2023, Nomor 55/PUU-XXI/2023, dan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 untuk menemukan pola perubahan argumentasi hakim. Seluruh hasil analisis kemudian dihubungkan dengan teori *open legal policy*, *judicial restraint*, *judicial activism*, dan konsep *negative legislator* sehingga diperoleh gambaran mengenai penyebab serta implikasi perubahan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Inkonsistensi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap *Prinsip Open Legal Policy*

Inkonsistensi yurisprudensi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak dapat dipahami sebagai perbedaan penafsiran biasa, melainkan dipengaruhi oleh akumulasi faktor internal dan eksternal yang saling berkelindan.

Faktor Internal: Perbedaan Penafsiran dan Fragmentasi Hakim Konstitusi

Ada perbedaan mendasar dalam metode penafsiran konstitusi di antara para hakim, yang membagi Mahkamah ke dalam dua arus besar. Kelompok hakim mayoritas menggunakan pendekatan progresif-ekspansif (penerapan *judicial activism*) yang berargumen bahwa syarat usia tidak boleh dipahami secara kaku demi mengakomodasi pengalaman kepemimpinan generasi muda yang telah dipilih melalui pemilu. Sebaliknya, kelompok hakim yang mengajukan *dissenting opinion* tetap konsisten pada pendekatan *judicial restraint* berbasis yurisprudensi *open legal policy* yang telah mapan. Mahkamah dinilai mencampuradukkan metode interpretasi teleologis, sosiologis, dan tekstual tanpa kejelasan batas metodologis, sehingga melahirkan ambiguitas penalaran hukum.

Perbedaan cara hakim konstitusi memahami ruang lingkup open legal policy menjadi salah satu penyebab berubahnya arah putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 memperlihatkan adanya perubahan sikap yang cukup mencolok apabila dibandingkan dengan Putusan Nomor 29/PUU-XXI/2023, Nomor 51/PUU-XXI/2023, dan Nomor 55/PUU-XXI/2023 (Pratama, 2024). Pada tiga putusan tersebut Mahkamah menempatkan pengaturan mengenai batas usia sebagai kebijakan hukum yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Pendekatan tersebut berubah Ketika Mahkamah memberikan syarat alternatif bagi calon presiden dan wakil presiden melalui putusannya. Pergeseran ini memperlihatkan bahwa perubahan tidak hanya terjadi pada hasil putusan melainkan cara mahkamah memaknai batas kewenangannya sendiri.

Perubahan dapat dipahami melalui teori kewenangan yang menjelaskan bahwa setiap lembaga negara hanya dapat bertindak sesuai kewenangan yang diberikan oleh konstitusi. Mahkamah konstitusi memperoleh kewenangan untuk menguji Undang-Undang Dasar sedangkan pembentukan norma hukum tetap berada pada ranah pembentuk undang-undang (Kurniawati & Liany, 2019). Ketika putusan pengujian undangundnag melahirkan rumusan norma baru yang sbeelumnya tidak terdapat dalam ketentuan undang-undang, batas antara fungsi pengujian konstitusional dan fungsi legislasi menjadi semakin tipis. Kondisi inilah yang

kemudian memunculkan perdebatan mengenai posisi Mahkamah sebagai legislator dalam system ketatanegaraan Indonesia.

Kajian yang dilakukan oleh Dwiky (2024) menegaskan bahwa penerapan doktrin *open legal policy* harus dibatasi oleh prinsip judicial restraint. Campur tangan Mahkamah terhadap kebijakan hukum pembentuk undang-undang hanya dapat dibenarkan apabila ditemukan pelanggaran terhadap nilai konstitusi yang bersifat mendasar. Apabila ukuran tersebut tidak terpenuhi, penghormatan terhadap ruang kebijakan legislator menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan hubungan antar cabang kekuasaan. Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa konsistensi penerapan *open legal policy* memiliki hubungan erat dengan kepastian hukum dan legitimasi putusan Mahkamah Konstitusi.

Tabel 2. Pemetaan Sikap Yuridis, Rasio Hukum, dan Klasifikasi Suara Hakim Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023.

Nama Hakim	Klasifikasi Suara	Sikap Yuridis (Amar)	Substansi Penalaran Hukum (Ratio Decidendi)	Catatan Kritis / Implikasi Analisis Tesis
Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.	Mayoritas Inti	Mengabulkan sebagian	Menilai batasan usia 40 tahun tanpa pengecualian logis sebagai bentuk diskriminasi usia yang memasung potensi kepemimpinan generasi muda. Membatasi hak memilih dan dipilih (<i>right to be elected</i>) bagi yang berpengalaman bertentangan dengan keadilan.	Kehadirannya di RPH perkara ini (setelah absen di Perkara 29, 51, dan 55) menjadi titik balik (turning point) perubahan instan arah bandul putusan Mahkamah.
Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.	Mayoritas Inti	Mengabulkan sebagian	Menggunakan pendekatan konstitusi yang hidup (<i>living constitution</i>). Hukum harus adaptif; <i>status elected officials</i> (pejabat hasil pemilu) merupakan bukti legitimasi rakyat yang sah dan secara substantif menggantikan prasyarat usia biologis formal.	Konseptor utama <i>judicial activism</i> dalam putusan ini yang secara radikal mendekonstruksi doktrin <i>open legal policy</i> .
Dr. Manahan M.P. Sitompul, S.H., M.Hum.	Mayoritas Inti	Mengabulkan sebagian	Menyetujui konstruksi bahwa pengalaman menjabat dalam rumpun eksekutif atau legislatif dari hasil pemilu merupakan <i>constitutional threshold</i> baru yang setara, bahkan melampaui ukuran angka usia biologis 40 tahun.	Mendukung penuh pragmatisme hukum kelompok mayoritas dalam mengesampingkan yurisprudensi tetap Mahkamah.
Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Alasan Berbeda	Mengabulkan sebagian	Menilai norma alternatif kelompok mayoritas terlalu luas. Memberikan batasan rigid bahwa syarat alternatif berpengalaman sebagai <i>elected officials</i> hanya boleh berlaku bagi posisi Gubernur	Secara substantif menolak meloloskan Bupati/Wali Kota, memperlihatkan bahwa amar putusan tidak mencerminkan kesepakatan rasio hukum mayoritas

			(Kepala Daerah Tingkat Provinsi) karena bobot manajerialnya yang linier dengan kepemimpinan nasional.	hakim
Dr. Daniel Yusmic P. Foekh, S.H., M.H.	Alasan Berbeda	Mengabulkan sebagian	Senada dengan Prof. Enny, ia menilai lompatan karir politik dari level Bupati/Wali Kota langsung menuju ruang lingkup kepemimpinan nasional terlalu jauh. Jenjang transisi yang rasional dan proporsional dalam struktur ketatanegaraan hanyalah tingkat Gubernur.	Sikapnya bersama Enny menciptakan fenomena "mayoritas semu" dalam kalkulasi amar vs. substansi hukum putusan 90
Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.,MPA.	Pendapat Berbeda	Menolak seluruhnya	Menyatakan kebingungan yang luar biasa (<i>extraordinary confusion</i>) atas perubahan sikap Mahkamah yang instan tanpa perubahan fakta hukum. Teguh pada prinsip <i>open legal policy</i> dan membongkar anomali prosedural serta kronologi pembalikan suara di internal RPH setelah Ketua MK masuk kembali.	Menjadi bukti otentik paling kuat dalam tesis Anda untuk membuktikan adanya cacat prosedural dan inkonsistensi yang tidak wajar.
Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.	Pendapat Berbeda	Menolak seluruhnya	Menyoroti keruntuhan etika peradilan, hilangnya suasana kebatinan yang suci dalam menafsirkan konstitusi, serta indikasi kuat intervensi politik luar. Menegaskan putusan ini menabrak asas <i>fundamental nemo judex in causa sua</i> (hakim dilarang memutus perkara yang berkaitan dengan kepentingannya/ keluarganya).	Menyediakan pisau analisis dari perspektif etika hukum (<i>judicial ethics</i>) dan independensi kekuasaan kehakiman.
Dr. H. Suhartoyo, S.H., M.H.	Pendapat Berbeda	Menolak seluruhnya	Menyoroti kelemahan formil hukum acara. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (<i>legal standing</i>) yang sah karena tidak mengalami kerugian konstitusional yang nyata. Batas usia murni merupakan <i>open legal policy</i> sehingga Mahkamah wajib menerapkan <i>judicial restraint</i> .	Membuktikan adanya pelanggaran terhadap asas-asas formil hukum acara peradilan konstitusi demi memaksakan putusan materiil.
Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A	Pendapat Berbeda	Menolak Seluruhnya	Melihat persoalan dari doktrin pemisahan kekuasaan (<i>trias politica</i>). Praktik <i>legislating from the bench</i> (membentuk undang-undang dari kursi hakim) oleh mayoritas hakim dinilai telah melampaui batas absolut kewenangan kehakiman secara ugal-ugalan	Menguatkan argumen tesis bahwa inkonsistensi terhadap <i>open legal policy</i> berujung pada rusaknya sistem pembagian kekuasaan negara

Perbedaan pandangan para hakim tidak hanya memperlihatkan adanya variasi penafsiran konstitusi melainkan menunjukkan perbedaan cara memahami fungsi Mahkamah Konstitusi dalam system ketatanegaraan. Kelompok mayoritas menempatkan konstitusi sebagai instrument yang dapat menyesuaikan perkembangan social dan politik. Kelompok yang menyampaikan pendapat berbeda lebih menekankan pentingnya menjaga konsistensi yurisprudensi serta menghormati kewenangan pembentuk undang-undang. Perbedaan cara pandang tersebut menghasilkan konsekuensi yang berbeda terhadap penerapan prinsip *open legal policy*. Perubahan tersebut tidak hanya memengaruhi substansi putusan melainkan memunculkan perdebatan mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam membentuk norma hukum.

Faktor Eksternal: Dinamika Politik Hukum (*High Political Salience*)

Syarat pencalonan presiden merupakan perkara dengan tingkat sensitivitas politik tinggi (*high political salience case*). Timing pembacaan putusan yang berdekatan dengan tahapan pendaftaran pasangan calon dalam Pemilu 2024 menciptakan tekanan eksternal yang masif dari elite politik maupun opini publik. Pergeseran dari penjaga teks konstitusi (*textual guardian*) menjadi penafsir nilai secara manipulatif ditengarai kuat dipicu oleh kepentingan politik elektoral jangka pendek (Isra, 2018).

Konflik Kepentingan dan Pelanggaran Etika Hakim

Faktor eksternal paling signifikan adalah isu konflik kepentingan yang melibatkan Ketua MK saat itu, Anwar Usman, yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan figur politik yang diuntungkan langsung oleh perubahan norma. Pelanggaran berat terhadap asas imparialitas ini diperkuat oleh Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 2/MKMK/L/11/2023, yang mengonfirmasi bahwa inkonsistensi ini tidak murni masalah yuridis, melainkan memiliki cacat etika kelembagaan yang serius.

Kepercayaan public terhadap lembaga peradilan konstitusi tidak hanya dibangun melalui kualitas putusan. Melalui proses pengambilan Keputusan yang mencerminkan independensi hakim. Ketika proses tersebut dipengaruhi oleh kepentingan di luar pertimbangan hukum, legitimasi kelembagaan dapat mengalami penurunan. Kondisi seperti ini berpotensi mengurangi kewibawaan MK sebagai penjaga konstitusi dan memengaruhi Tingkat kepatuhan Masyarakat terhadap putusan yang dihasilkan (Yuliana, 2024).

Tingginya perhatian public terhadap perkara syarat pencalonan presiden dan wakil presiden turut memperbesar dampak dari setiap perubahan penafsiran hukum yang dilakukan Mahkamah Konstitusi (Rohmah, 2024). Perkara tersebut memiliki konsekuensi langsung terhadap konfigurasi politik nasional sehingga setiap putusan tidak hanya dinilai dari aspek

yuridis tetapi juga dari aspek legitimasi kelembagaan. Dugaan konflik kepentingan yang kemudian diperkuat melalui Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa persoalan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan etika hakim tetapi juga memengaruhi tingkat kepercayaan Masyarakat terhadap independensi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (Julius et al, 2025).

Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan adanya pelanggaran etik memperkuat pandangan bahwa kualitas putusan tidak dapat dipisahkan dari integritas proses pembentukannya (Tambunan et al, 2024). Proses pengambilan keputusan yang bebas dari konflik kepentingan akan memperkuat legitimasi putusan, sedangkan persoalan etik berpotensi mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap independensi Mahkamah Konstitusi. Kondisi tersebut menjadi alasan mengapa pembahasan mengenai Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak cukup dilihat dari sisi norma yang dihasilkan, tetapi juga perlu dikaitkan dengan prinsip independensi kekuasaan kehakiman serta akuntabilitas lembaga peradilan konstitusi (Kamaludin & Wardan, 2025).

Implikasi Yuridis dan Ketatanegaraan dari Inkonsistensi Prinsip *Open Legal Policy*

Pergeseran paradigma Mahkamah dari *negative legislator* menjadi *positive legislator* membawa dampak kerusakan sistemik pada sistem hukum nasional.

Pelemahan Batasan Konseptual *Open Legal Policy*

Doktrin open legal policy yang mulanya berfungsi sebagai pagar pembatas diri Mahkamah (*limiting principle*) kini kehilangan karakter kepastiannya. Ketika suatu norma yang baru saja dinyatakan sebagai kebijakan hukum terbuka (dalam Putusan No. 29/PUU-XXI/2023) dapat seketika diubah dalam hitungan hari, pembentuk undang-undang kehilangan parameter stabil terkait area diskresi legislasi mereka. Ini memicu keraguan parlemen dalam merumuskan undang-undang karena khawatir sewaktu-waktu dianulir oleh MK.

Perluasan Intervensi Yudisial terhadap Kebijakan Legislasi

Sesuai Pasal 20 UUD 1945, kekuasaan membentuk undang-undang adalah milik DPR dan Presiden. Dengan menambahkan kriteria normatif baru "pernah atau sedang menduduki jabatan hasil pemilu", MK telah melakukan rekayasa kebijakan (*constitutional policy-making*) yang bersifat *quasi-legislative*. Pola intervensi yang agresif ini menggeser keseimbangan hubungan antarlembaga mengarah pada *judicial supremacy* yang berlebihan.

Mendorong *Judicialization of Politics* dan Mengusik Kepastian Hukum

Putusan ini melahirkan ketidakpastian parameter *judicial review*. Dampaknya, para aktor politik cenderung menggunakan mekanisme pengujian undang-undang di MK sebagai instrumen *strategic litigation* untuk memindahkan arena pertarungan politik ke dalam forum

peradilan (*judicialization of politics*). Secara teoritis, ketidakteraturan pola penalaran ini mengorbankan asas kepastian hukum (*legal certainty*) yang diajarkan oleh Gustav Radbruch, di mana hukum seharusnya berlaku secara konsisten dan dapat diprediksi.

Dampak lain yang perlu diperhatikan adalah kemungkinan terbentuknya preseden baru dalam praktik pengujian undang-undang. Apabila perubahan penafsiran dilakukan tanpa ukuran yang konsisten, setiap permohonan pengujian norma berpotensi menghasilkan putusan yang berbeda meskipun objek pengujiannya memiliki karakter yang serupa. Kondisi tersebut dapat mempersulit pembentukan yurisprudensi yang stabil dan mengurangi fungsi putusan Mahkamah Konstitusi sebagai pedoman bagi pembentuk undang-undang maupun penegak hukum (Utomo, 2018).

4. KESIMPULAN

Inkonsistensi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap prinsip *open legal policy* mencerminkan adanya pergeseran orientasi kelembagaan dari penafsir konstitusi yang independen menjadi pembentuk norma baru yang sarat kepentingan politik kontemporer. Secara internal, inkonsistensi disebabkan oleh fragmentasi pemikiran serta pencampuran metode interpretasi hakim. Secara eksternal, intervensi tersebut didorong oleh tekanan politik hukum pemilu dan konflik kepentingan etis yang melanggar asas imparsialitas peradilan.

Implikasi dari putusan ini sangat serius, meliputi pelemahan batasan doktrin kebijakan hukum terbuka, kaburnya batasan parameter *judicial review*, pengikisan prinsip *checks and balances* menuju gejala *judicial supremacy*, serta rusaknya nilai kepastian hukum substantif di Indonesia. Diperlukan adanya rekonstruksi konseptual yang tegas mengenai batasan yurisdiksi pengujian MK agar lembaga ini kembali pada hakikatnya sebagai *negative legislator* demi menjaga marwah negara hukum dan demokrasi konstitusional.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa konsistensi penerapan prinsip *open legal policy* tidak hanya berkaitan dengan teknik penafsiran konstitusi, tetapi juga menentukan batas hubungan antara kekuasaan kehakiman dan kekuasaan legislasi. Kejelasan batas tersebut menjadi syarat penting untuk menjaga kepastian hukum, mempertahankan keseimbangan antar lembaga negara, dan memperkuat legitimasi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi pengujian undang-undang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta bantuan dalam penyelesaian penelitian ini. Ucapan terima kasih secara khusus ditujukan kepada. Irwan Saputra Pajerih, selaku peneliti utama yang telah mendedikasikan waktu dan pemikiran dalam menyusun analisis kritis terhadap inkonsistensi peradilan konstitusi ini. Para Dosen Pembimbing Program Studi Magister Hukum yang telah memberikan arahan akademis, koreksi mendasar, serta supervisi teoritis yang sangat berharga sejak awal perancangan penelitian hingga naskah ini siap dipublikasikan. Pemeriksa Naskah (*Proofreader*) dan Pengetik yang telah membantu memeriksa kerapian tata bahasa, keterbacaan teks, serta kesesuaian format penulisan agar memenuhi standar baku jurnal ilmiah nasional terakreditasi.

Pemasok dan Penyedia Layanan Akses Jurnal Elektronik serta Pustakawan yang telah memfasilitasi penyediaan bahan-bahan pustaka primer, salinan putusan pengadilan, dan naskah eksaminasi publik yang krusial bagi kedalaman analisis penelitian ini. Semoga kontribusi dan kebaikan yang telah diberikan oleh seluruh individu maupun lembaga yang terlibat mendapatkan apresiasi terbaik dan memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum tata negara di Indonesia.

REFERENSI

- Arizona, A., et al. (2023). *Eksaminasi publik putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023*. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Sinar Grafika.
- Darmawan, D. A., & Andy, U. W. (2024). Teori *open legal policy* dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Gorontalo Law Review*, 7(1), 41–58. <https://doi.org/10.32662/golrev.v7i1.3355>
- Dwiky, A. D. (2024). *Teori opened legal policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023* (Doctoral dissertation, Universitas Wijaya Putra).
- Faiz, P. M. (2019). Judicial activism dalam praktik Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 16(2), 161–184.
- Huda, N. (2020). *Hukum tata negara Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Isra, S. (2018). *Pergeseran fungsi legislasi*. Rajawali Pers.
- Julius, T., Oktaviani, E. P., Rianida, P., Thoriq, A. R., & Shakira, T. A. (2025). Pelanggaran kode etik hakim Mahkamah Konstitusi dan implikasinya terhadap keabsahan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(3).
- Kamaludin, R., & Wardana, D. J. (2025). Peran etika hakim konstitusi dalam menjaga independensi dan integritas putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Tana Mana*, 6(2), 385–391.

- Kurniawati, I., & Liany, L. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator* dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *ADIL: Jurnal Hukum*, 10(1). <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1068>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023a). *Putusan Nomor 29/PUU-XXI/2023*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023b). *Putusan Nomor 51/PUU-XXI/2023*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023c). *Putusan Nomor 55/PUU-XXI/2023*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023d). *Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. (2023). *Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023*. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
- Margono. (2019). *Asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam putusan hakim*. Sinar Grafika.
- Mochtar, Z. A. (2021). *Kekuasaan kehakiman: Mahkamah Konstitusi dan diskursus judicial activism vs. judicial restraint*. Rajawali Pers.
- Muhdar, M. (2019). *Penelitian doktrinal dan non-doktrinal: Pendekatan aplikatif dalam penelitian hukum*. Mulawarman University Press.
- Pratama, T. R. (2024). *Implikasi yuridis Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 terhadap sistem pemilihan presiden di Indonesia* (Tesis magister, Universitas Gadjah Mada).
- Rohmah, E. I. (2024). Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 18(1), 100–131. <https://doi.org/10.64578/batavia.v1i5.83>
- Tambunan, E. M., Sembiring, R. E. B., Gozali, F., & Sianturi, D. M. R. (2024). Analisis eksistensi etika hakim Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan peradilan berintegritas dan akuntabel (Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023). *Iblam Law Review*, 4(2), 50–61. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i2.406>
- Utomo, N. A. (2018). Friksi pengujian undang-undang dengan pembentukan undang-undang (Urgensi membuka pintu alternatif dalam pengujian undang-undang) [Judicial review friction by law making (The urge of providing alternative access of judicial review)]. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(4), 1–17. <https://doi.org/10.54629/jli.v12i4.423>
- Yuliana, A., Tuasalamony, A. A., Fath, A., Parhusip, A. D., Febriani, A., & Bakhtiar, H. S. (2024). Analisis tingkat kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi pasca Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Jurnal Hukum Statuta*, 3(2), 74–91. <https://doi.org/10.35586/jhs.v3i2.9095>